

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia dimaknai dengan tindakan yang menimbulkan rasa permusuhan maupun kebencian terhadap agama maupun suatu kepercayaan dalam masyarakat. Rasa permusuhan dan kebencian menjadi faktor kunci dalam pemenuhan delik pidana. Hal ini dikarenakan orientasi utama peraturan ini adalah untuk meminimalisir konflik pada lingkungan masyarakat yang sangat plural dan rentan konflik.

Pengadilan menyelesaikan kasus penistaan agama atau ujaran kebencian terhadap agama dengan putusan hakim di Indonesia dengan cara : (1) Memahami kronologi kejadian tindak pidana; (2) Mendengarkan kesaksian para saksi untuk memperkaya konteks dan pemahaman terhadap kejadian; (3) Mendengarkan keterangan ahli (*Saksi ahli*) untuk memperkaya konteks dan pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana; (4) Mempertimbangkan semua unsur dalam persidangan secara holistik; (5) Memformulasikan putusan.

Adanya saksi ahli menjadi imperatif untuk melakukan uji kebenaran terhadap ujaran yang dikeluarkan pengujar dan membantu hakim dalam kasus penistaan yang seringkali sangat kompleks. Lebih dari itu keterangan ahli juga diperlukan untuk mencerahkan hakim dalam menggali maksud pengujar.

Karena hukum yang berorientasi pada kerukunan masyarakat, maka putusan hakim juga harus berorientasi pada masyarakat. Hal ini tidak dimaknai pada populisme atau tunduk di bawah tekanan publik. Hal ini berarti putusan hakim bukan bertujuan untuk semata-mata memuaskan masyarakat, namun secara tidak

langsung dapat berkontribusi dalam menjaga kondusivitas dalam masyarakat yang bergejolak karena perkara. Maka dari itu, kebijaksanaan dan integritas hakim menjadi sangat penting dalam penyelesaian perkara penistaan agama.

4.2. Saran

- a) Bagi pembuat hukum, perlu ada penataan ulang dalam kalimat peraturan untuk memberikan hubungan langsung antara tindakan dengan dampak yaitu timbulnya rasa permusuhan dan kebencian. Hal ini penting untuk menjamin aspek keadilan dalam pertanggungjawaban pidana.
- b) Bagi hakim, perlunya mempertahankan integritas, independensi, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan kasus penistaan agama. Bahwa sekalipun hukum dan putusan diharuskan untuk berorientasi pada masyarakat, namun orientasi utama dari putusan harus tetap pada keadilan dan kebenaran.
- c) Bagi masyarakat, agar dapat lebih bijaksana dalam menanggapi suatu kejadian di ruang publik. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang belum tentu mewakili seluruh bagian dari masyarakat, terlebih dalam hal agama dan kepercayaan. Masyarakat harus mengingat bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia tidak absolut karena ada nilai-nilai lain yang harus dijaga. Masyarakat juga harus bijak dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu kerukunan dalam masyarakat.
- d) Bagi akademisi, perlu diadakan tinjauan lebih lanjut mengenai bagaimana suatu agama atau keyakinan diposisikan dalam pengadilan. Akademisi juga harus berperan dalam memberikan kajian yang tidak hanya berorientasi

dalam menggali kebenaran dalam hukum atau agama, namun juga kajian yang bijak dan berorientasi dalam kerukunan dan toleransi antar agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Abdullah. *Agama Dalam Ilmu Perbandingan*. Nuansa Aulia, 2007
- Bilen, Osman. *The Historicity of Understanding and the Problem of Relativism in Gadamer's Philosophical Hermeneutics*. CRVP, 2001
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* . 2nd ed. Vol. 1. Prenamedia Group, 2002.
- Dworkin, Ronald. "Law as Interpretation." *Critical Inquiry* 9, no. 1 (1982)
- Gadamer, H G, J Weinsheimer, and D G Marshall. *Truth and Method*. Bloomsbury Revelations. Bloomsbury Academic, 2013.
- Gadamer, Hans-Georg. *Philosophical Hermeneutics*. Univ of California Press, 1977.
- Ginting, Paham, and Syafrizal Helmi Situmorang. "Filsafat Ilmu Dan Metode Riset." *Terbitan Pertama. Medan USUPress*, 2008, 134–56.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Mill, John Stuart, and Thomas De Quincey. "On Liberty," 1885
- Raines, John. *Marx On Religion*. Temple University Press, 2002.
- Saidi, Acep Iwan. "HERMENEUTIKA, SEBUAH CARA UNTUK MEMAHAMI TEKS," 2008
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Wahid, Abdurrahman. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. LKIS Pelangi Aksara, 1999

ARTIKEL :

Artikel dalam jurnal :

Bosch, Miriam Díez, and Jordi Sanchez Torrents. *On Blasphemy*. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, 2015

Pultoni, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing. "Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama." Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012.

Susanti, Diah Imaningrum. "Kebebasan Berekspresi Dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 100–125.

Watson, Jill A. "Religere" Like You Mean It: A Meditation on Han's" Studying Religion and Language Teaching and Learning: Building a Subfield." *The Modern Language Journal* 102, no. 2 (2018): 458–62

INTERNET :

"Indonesia.Go.Id - Suku Bangsa." Diakses 3 Juli 2024 pukul 17.58.
<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.

"Kerajaan Ubur-Ubur, Kerajaan Aneh Yang Pernah Muncul - Regional Liputan6.Com." Diakses 3 Juli 2023 pukul 20.01.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4157559/kerajaan-ubur-ubur-kerajaan-aneh-yang-pernah-muncul>.

"Lia Eden Dan Jejak Kontroversialnya." Diakses 3 Juli 3 2023 pukul 19.15.
<https://news.detik.com/berita/d-5528216/lia-eden-dan-jejak-kontroversialnya>.

"Pidato Di Kepulauan Seribu Dan Hari-Hari Hingga Ahok Menjadi Tersangka - BBC News Indonesia." Diakses 3 Juli 2023 pukul 19.10.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>

Erdianto, Kristian. "Penetapan Presiden 1965 Soal Penodaan Agama Kerap Ditafsirkan Diskriminatif." Kompas.com, 2017 Diakses 9 Juni 2024 pukul 21.13.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/23/15091911/penetapan-presiden-1965-soal-penodaan-agama-kerap-ditafsirkan-diskriminatif>.

Kuliah Qureta. "Kasus Alexander Aan," 2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=LIQ0oQLo0WI&pp=ygUNYWxleGFuZGVyIGFhbg%3D%3D>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Pasal 243 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

PUTUSAN PENGADILAN :

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan 3215 K/Pid.Sus/2018 (2018)

Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Putusan No. 477/Pid.B/2016/PN Tjb terhadap Zakaria Siregar Alias Bang Zack Zack (2016)

Pengadilan Negeri Muaro. Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR terhadap Alexaner aN PGL AAN (2012).

Pengadilan Negeri Kalabahi. Putusan No. 40/Pid.Sus/2018/PN Klb terhadap Gerson Oktofianus Kay Blegur (2018).

Pengadilan Tinggi Kupang. Putusan 66/Pid/2018/PT/KPG (2018)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan No. 1537/Pid.B./2016/ PN. Jkt Utr terhadap Basuki Tjahaja Purnama (2016).